

Universal Islamic Boarding School

YAYASAN RAUDHATUL ULUM

Cijeurai RT. 03/14 Desa Cigudeg Kec. Cigudeg Kab. Bogor 16660

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDHATUL ULUM CIJEURAI-CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

Tentang :

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) RAUDHATUL ULUM

Nomor : 001/SK/YRU/VI/2009

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka untuk membantu dan mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas di wilayah Kecamatan Cigudeg.
 2. Kebutuhan masyarakat sekitar akan pendidikan menengah atas dengan mengintegrasikan ilmu Agama Islam
 3. Bahwa Yayasan RAUDHATUL ULUM dianggap layak untuk menyelenggarakan pendidikan menengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Program Kerja Yayasan Raudhatul Ulum.

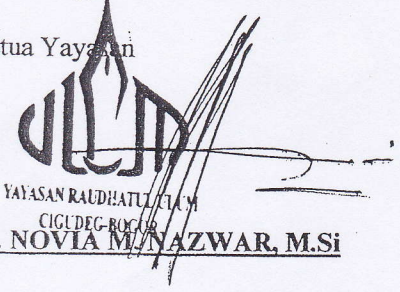
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan menengah dengan nama SMA ISLAM TERPADU (SMA IT) RAUDHATUL ULUM.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cigudeg
Pada Tanggal : 13 Juni 2009

Ketua Yayasan


YAYASAN RAUDHATUL ULUM
CIGUDEG-BOGOR
H. NOVIA M. NAZWAR, M.Si